

Upaya Guru Fiqih dalam Meningkatkan Kompetensi Pedagogik di Madrasah

Muhammad Insan Jauhari

Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Syaikh Abdurrahman Siddik Bangka Belitung

Jl. Petaling No. Km.13, Petaling, Mendo Bar, Kabupaten Bangka, Kepulauan Bangka Belitung 33173

e-mail : insan.jauhari.abbas@gmail.com

| | | |
|--------------------------------|---|-------------------------------|
| Diterima: 11 September 2020 | Revisi: 18 Oktober 2020 | Disetujui: 2 November 2020 |
| DOI: | https://doi.org/DOI.10.32332/tarbawiyah.v4i2.2128 | |

Abstract *The teacher have an important role in learning activities. Lack of understanding of educators about designing and implementing learning activities is still a problem today. In addition, educators do not pay attention to the condition of the characteristics of students so that learning activities carried out less than the maximum is not in accordance with the objectives of education. Pedagogical competence is one of the concepts designed to be understood and mastered by educators as an important solution in dealing with learning problems. Educators also need to conduct an increase in competence by doing a variety of ways such as; participating in the organization of subject teachers, attending educational seminar activities, increasing the ability to increase reading and discussing and participating in internal deliberations in the madrasa environment.*

Keyword *Fiqh teacher, Pedagogical competence, and Madrasa*

Abstrak *Pendidik memiliki peran penting dalam kegiatan pembelajaran. Kurangnya pemahaman pendidik tentang merancang dan melaksanakan kegiatan pembelajaran masih menjadi prolem saat ini. Di samping itu, pendidik kurang memperhatikan kondisi karakteristik peserta didiknya sehingga kegiatan pembelajaran yang dilakukan kurang maksimal tidak sesuai dengan tujuan pendidikan. Kompetensi pedagogik adalah salah satu konsep yang dirancang untuk dipahami dan dikuasai oleh pendidik sebagai salah satu solusi penting dalam menghadapi problem pembelajaran. Pendidik mengadakan peningkatan kompetensi tersebut dengan melakukan ragam cara seperti; ikut serta dalam organisasi guru mata pelajaran, mengikuti kegiatan seminar pendidikan, meningkatkan kemamuan dengan perbanyak membaca dan berdiskusi dan ikut serta dalam musyawarah internal di lingkungan madrasah.*

Kata Kunci *Guru fiqh, Kompetensi pedagogi, dan Madrasah*

A. Pendahuluan

Pekerjaan mendidik yang berlangsung dalam masyarakat modern ini tidak lagi hanya dilakukan di lingkungan keluarga, tetapi di sekolah pun pendidikan dapat diberikan oleh pendidik dengan ragam corak dan karakteristik. Sehingga terjalin komunikasi secara pedagogis dan intruksional antara pendidik dan peserta didik maka terwujudlah proses belajar mengajar yang menarik dan menyenangkan.¹

Pendidik merupakan salah satu unsur terpenting dalam pelaksanaan pendidikan baik itu di sekolah, madrasah bahkan di pendidikan tinggi. Tingginya pengaruh pendidik di lingkungan pendidikan mengharuskan ia untuk selalu meningkatkan kinerja dan keprofesionalannya. Adapun peningkatan kinerja dilakukannya tersebut sebagai bentuk mewujudkan pembelajaran yang menarik dan menyenangkan. Sebagai tenaga yang profesional, pendidik mengemban tugas dan tanggung jawab yang diamanahkan dalam peraturan perundangan dan peraturan yang lainnya sebagai acuan bagi pendidik dalam menjalankan tugas dan fungsinya di lingkungan pendidikan.

Jabatan sebagai pendidik mengandung implikasi terhadap tugas dan tanggung jawabnya untuk mengembangkan serta mempertahankan profesi tersebut. Tanggung jawab dalam mengembangkan profesi pada dasarnya merupakan tuntutan dan panggilan untuk selalu mencintai, menghargai, menjaga serta meningkatkan tugas dan fungsinya. Secara aktual, pendidik belum menunjukkan pekerjaan profesional, karena dalam praktiknya masih banyak pelanggaran terhadap kode etik profesinya, baik dalam perencanaan, pelaksanaan maupun monitoring dan evaluasi.²

Kurangnya pemahaman pendidik mengenai perencanaan pembelajaran, pelaksanaan pembelajaran hingga sistem evaluasi menjadikan tersendatnya proses pencapaian tujuan pendidikan secara optimal. Ada ragam faktor yang menyebabkan terjadinya hal tersebut diantaranya; pendidik tidak paham tentang menyusun konsep

¹ Moh. Haitami Salim and Syamsul Kurniawan, *Studi Ilmu Pendidikan Islam*, (Yogyakarta: Arruzz Media, 2012), h. 133.

² E. Mulyasa, *Guru Dalam Implementasi Kurikulum 2013*, (Bandung: Rosdakarya, 2015), h. 9.

pembelajaran; pendidik tidak punya cukup waktu untuk menyusun dan menyiapkan konsep pembelajaran; kurangnya kesadaran diri dari masing-masing peserta didik, pendidik disibukkan dengan persoalan administratif hingga kesenjangan kesejahteraan pendidik.

Munculnya permasalahan yang kompleks pada pendidik menjadi terkendalanya proses pendidikan yang dijalankan. Sebagai tenaga profesional, undang-undang telah mengatur sedemikian rupa untuk meningkatkan kemampuan dan kualitas diri. Undang-undang telah menghendaki untuk memiliki segenap kompetensi dan kualifikasi sebagai prasyarat dalam mengatasi dan meminimalisir masalah yang muncul pada diri pendidik.

Komptensi pedagogik merupakan salah satu kompetensi yang menuntut pendidik untuk memiliki kemampuan dalam hal merancang, melaksanakan dan mengvaluasi kegiatan pembelajaran dengan baik. Selain itu pula, pendidik juga dituntut untuk dapat memahami dan mengetahui karakteristik masing-masing peserta didik. Untuk itu, dalam kajian ini akan dipaparkan bagaimana upaya pendidik dalam meningkatkan kompetensi pedagogik dan bagaimana pengaruhnya terhadap motivasi belajar peserta didik.

B. Tinjauan Teoritis Kompetensi Pedagogik

Dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen mendefinisikan kompetensi adalah seperangkat pengetahuan, ketrampilan dan perilaku yang harus dimiliki, dihayati, dikuasai oleh guru atau dosen dalam melaksanakan tugas keprofesionalan.³ Menurut Mc Ahsan dan E. Mulyasa sebagaimana yang dikutip oleh Janawi⁴, bahwa kompetensi adalah suatu hal yang menggambarkan kualifikasi atau kemampuan seseorang, baik kualitatif maupun kuantitatif.

Kompetensi juga diartikan sebagai pengetahuan, keterampilan, dan kemampuan yang dikuasai oleh seseorang yang telah menjadi bagian dari dirinya sehingga ia dapat melakukan perilaku-perilaku

³ Undang-Undang Republik Indonesia, "Undang-undang (UU) Nomor 14, Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen," (n.d.).

⁴ Janawi, *Kompetensi Guru : Citra Guru Profesional*, Cet. 2, (Bangka: Shiddig Press, 2012).

kognitif, afektif, dan psikomotorik dengan sebaik-baiknya.⁵ Adapun komponen-komponen yang membentuk sebuah kompetensi meliputi;⁶

1. Motif (*motive*). Motif merupakan sesuatu yang secara konsisten dipikirkan atau dikehendaki oleh seseorang yang selanjutnya akan meng-arahkan, membimbing, dan memilih suatu perilaku tertentu terhadap sejumlah aksi dan tujuan.
2. Karakter pribadi (*traits*). Karakter pribadi merupakan karakteristik fisik dan reaksi atau respon yang dilakukan secara konsisten terhadap suatu situasi atau informasi.
3. Konsep diri (*self concept*). Konsep diri adalah perangkat sikap, sistem nilai atau citra diri yang dimiliki seseorang.
4. Pengetahuan (*knowledge*). Pengetahuan merupakan informasi yang dimiliki seseorang terhadap area spesifik tertentu.
5. Keterampilan (*skill*). Keterampilan merupakan kemampuan untuk mengerjakan sejumlah tugas fisik atau mental tertentu.

Sedangkan secara etimologi, pedagogik berasal dari kata Yunani "*paedos*" yang berarti anak laki-laki dan "*agogos*" arti mengantar, membimbing.⁷ Dengan demikian, pedagogik secara harfiah berarti pembantu anak laki-laki pada zaman Yunani Kuno yang pekerjaannya mengantarkan anak majikannya ke sekolah. Kemudian secara kiasan pedagogik ialah seorang ahli yang membimbing anak ke arah tujuan hidup tertentu. Menurut Hoogveld, pedagogik merupakan ilmu yang mempelajari masalah membimbing anak ke arah tujuan tertentu, yaitu supaya anak tersebut mampu secara mandiri menyelesaikan tugas-tugas hidupnya. Jadi, dapat disimpulkan bahwa pedagogik merupakan ilmu tentang mendidik anak.⁸ Sementara itu, Langeveld (1980) membedakan istilah pedagogik dengan istilah pedagogi. Pedagogik artinya dengan ilmu mendidik, lebih menitik-beratkan kepada pemikiran, perenungan

⁵ Jejen Musfah, *Peningkatan Kompetensi Guru: Melalui Pelatihan dan Sumber Belajar Teori dan Praktik*, Cet. Ke-2, (Jakarta: Kencana, 2012), h. 27.

⁶ Lyle M. Spencer and Signe M Spencer, *Competence at Work: Models For Superior Performance*, (Canada: John Willey & Son, Inc, 1993), h. 11.

⁷ Nur Irwantoro and Yusuf Suryana, *Kompetensi Pedagogik*, (Surabaya: Genta Group Production, 2016), h. 3.

⁸ Irwantoro and Suryana, *Kompetensi Pedagogik*.

tentang pendidikan. Suatu pemikiran tentang bagaimana membimbing anak dan mendidik anak. Menurut J. Hoogveld dalam Uyoh Sadullah⁹, pedagogik merupakan ilmu yang mempelajari masalah membimbing anak ke arah tujuan tertentu, yaitu supaya ia kelak mampu secara mandiri menyelesaikan tugas hidupnya.

Dengan demikian, kompetensi pedagogik adalah sejumlah kemampuan yang dimiliki oleh pendidik, yang terdiri atas pengetahuan, keterampilan, nilai, sikap yang direfleksikan dalam mendidik peserta didik. Dalam pengertian yang lain, kompetensi pedagogik ialah kemampuan pendidik dalam mengajar atau mendidik peserta didik.¹⁰ Dalam hal mendidik, pendidik tidak hanya sekedar mampu melaksanakan kegiatan pembelajaran dengan baik, akan tetapi harus mampu memahami karakteristik dan kondisi yang dialami peserta didiknya.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (SNP) Pasal 28 ayat 3 butir (a) melalui penjelasannya menyatakan bahwa; kompetensi pedagogik adalah kemampuan mengelola pembelajaran peserta didik yang meliputi:

- 1) Pemahaman terhadap peserta didik, yang mencakup karakteristik, minat, bakat, potensi, kondisi psikologis, dan fisik, pola belajar dan lain sebagainya.
- 2) Perancangan dan pelaksanaan pembelajaran, dimulai dari pembuatan RPP yang disesuaikan dengan kondisi dan karakter peserta didik sampai pada pelaksanaan dalam kegiatan pembelajaran.
- 3) Evaluasi hasil belajar, dimulai dari pembuatan instrumen penilaian yang melibatkan beberapa unsur dalam pembelajaran. Evaluasi dapat dilakukan dalam proses pembelajaran bahkan dalam hasil dari pembelajaran. Tujuannya ialah untuk membantu menentukan dan mengukur tingkat pemahaman dan penguasaan materi pembelajaran pada peserta didik.
- 4) Pengembangan peserta didik untuk mengaktualisasikan berbagai potensi yang dimilikinya. Proses pengembangan potensi ini meli-

⁹ Uyoh Sadullah, *Pedagogik (Ilmu Mendidik)*, (Bandung: Alfa Beta, 2015), h. 2.

¹⁰ Heri Gunawan, *Pendidikan Islam: Kajian Teoritis Dan Pemikiran Tokoh*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2014), h. 187.

batkan semua unsur dalam pendidikan terutama pendidik yang berusaha berinteraksi langsung dengan peserta didik.

Dalam melakukan pengembangan potensi, pendidik harus menentukan kemana arah bakat dan minat serta potensi yang dimiliki oleh peserta didik. Dengan demikian, pendidik dapat ikut andil dalam membantu peserta didik dalam mengembangkan potensi yang dimilikinya.

C. Upaya Meningkatkan Kompetensi Pedagogik

Dari uraian terdahulu dapat diketahui beberapa hal penting, diantaranya; *pertama*, kompetensi pedagogik adalah sejumlah kemampuan yang dimiliki oleh pendidik, yang terdiri atas pengetahuan, keterampilan, nilai, sikap yang direfleksikan dalam mendidik peserta didik. *Kedua*, kompetensi pedagogik merupakan kemampuan pendidik dalam merancang, mengelola, mengadakan dan mengevaluasi kegiatan pembelajaran juga memahami berbagai macam karakteristik peserta didik. Oleh karena itu, pendidik sebagai tenaga profesional berperan penting dalam usaha pengembangan kemampuan pedagogis guna meningkatkan kualitas kegiatan belajar mengajar yang diselenggarakan.

Dalam hal peningkatan kompetensi pedagogik pendidik dapat dilakukan melalui beberapa hal berikut;

a. Mengikuti program Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP)

Program ini merupakan salah satu program yang dijalankan oleh organisasi yang menghimpun guru-guru mata pelajaran tertentu dari beberapa sekolah/madrasah untuk berkumpul dan berdiskusi berbagai macam permasalahan yang terkait dengan mata pelajaran yang diampu oleh masing-masing guru. Tujuannya ialah untuk menemukan masalah-masalah yang dihadapi guru di lingkungan pendidikan terutama yang berkaitan dengan kegiatan pembelajaran sehingga dapat ditemukan solusi yang tepat, untuk meningkatkan mutu dan kualitas kemampuan masing-masing anggota dalam pengembangan kompetensi, untuk dapat saling berbagi pengalaman masing-masing anggota dan saling memberi motivasi pada anggota dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab di lingkungan pendidikan.

Organisasi ini sangat membantu para guru terutama bagi guru yang berasal dari sekolah/madrasah biasa tentunya akan berbagi pengalaman dengan guru-guru yang berasal dari sekolah/madrasah favorit. Forum musyawarah ini difungsikan tidak lain hanyalah salah satu bagian dari upaya untuk peningkatan kemampuan guru dalam mengadakan kegiatan pembelajaran di sekolah/madrasah.

b. Mengikuti seminar pendidikan

Seminar merupakan kegiatan acara yang diselenggarakan pihak madrasah dengan mendatangkan para praktisi pendidikan untuk membekali para guru dengan melatih tata cara menyusun RPP yang baik dan benar, menentukan ragam metodologi belajar yang menarik, sampai pada proses evaluasi pembelajaran.

Praktisi pendidikan yang didatangkan dari perguruan tinggi yang memang fokus pada kajian pendidikan. Dengan mendatangkan praktisi dari perguruan tinggi itu para guru bisa mendapatkan wawasan dan pengalaman yang luas terutama yang berkaitan dengan pengelolaan kegiatan pembelajaran. Pihak madrasah juga mengirimkan utusan untuk mengikuti seminar di luar lingkungan madrasah yang diselenggarakan oleh instansi lain untuk mendapatkan ilmu dan pengalaman berarti bagi guru tersebut.

c. Mengaktifkan membaca buku, searching internet dan diskusi.

Untuk meningkatkan kemampuan kompetensinya dalam mengajar, pendidik mengadakan pembekalan diri secara mandiri dengan perbanyak membaca referensi terkait dari sumber buku ataupun internet dengan menonton video pembelajaran menarik dan kreatif sebagai wawasan tambahan dalam pengembangan diri dan gayanya dalam mengajar. Disamping itu mengadakan diskusi terbuka pada guru senior yang berprestasi untuk mendapatkan pengalaman baru yang belum diketahui sebelumnya juga berdiskusi pada praktisi akademis dari perguruan tinggi guna mendapatkan arahan dan bimbingan dalam pengembangan dirinya.

d. Mengadakan musyawarah internal madrasah

Musyawarah guru dilakukan dengan tujuan *pertama*, agar terjalin silaturahmi yang baik di antara guru di madrasah. *Kedua*, agar para guru dapat berbagai keluhan dan masalah yang dihadapi dalam kegiatan pembelajaran di kelas, yang nantinya untuk dapat dipecah bersama dan dicarikan solusi terbaik dari anggota musyawarah tersebut.

Ketiga, guru dapat berbagai pengalaman mengajar pada kelas tertentu dengan metode mengajar tertentu untuk diterapkan di kelas-kelas yang lainnya. Keempat, meningkatkan kualitas pembelajaran yang mampu mengadakan pembelajaran secara aktif dan menyenangkan. Kelima, memotivasi para guru untuk dapat melakukan tugas dan tanggung jawab dengan baik dan bijak secara humanis terhadap para peserta didik.

Dengan peningkatan kualitas kompetensi pedagogik yang dimiliki oleh pendidik maka memberikan dampak positif terhadap minat dan motivasi belajar peserta didik. Motivasi tersebut timbul dari adanya suatu aktivitas positif yang dapat menjadi stimulus dan respons terhadap peserta didik pada aktivitas belajarnya.

Pengaruh-pengaruh tersebut dapat terlihat pada beberapa aktivitas belajar diantaranya; *pertama*, peserta didik lebih bersemangat dalam mengikuti ragam kegiatan dalam pembelajaran. Tingginya antusias peserta didik dalam pembelajaran merupakan suatu hal yang nampak sebagai akibat dari proses kegiatan pembelajaran yang dilakukan oleh pendidik. *Kedua*, peserta didik aktif berargumentasi dan bertanya. Adu argumen merupakan suatu hal biasa yang terjadi dalam pembelajaran, sebagai pertanda bahwa mereka termotivasi untuk ikut serta dalam kegiatan pembelajaran.

Ketiga, memiliki rasa ingin tahu yang tinggi terhadap materi pembelajaran yang dipelajari. Rasa itu muncul ketika mereka sudah menikmati alur kegiatan belajar yang menurut mereka menarik dengan ragam metode yang diterapkan oleh pendidik di dalam kelas. *Keempat*, peserta didik memiliki pemahaman yang tinggi terhadap materi yang dipelajari. Ketertarikan terhadap pendidik melalui metode dan materi

yang digunakan menjadikan mereka memiliki daya nalar pemahaman yang baik berdasarkan pada peasaan senang dan lunak terhadap pelajaran.

D. Kesimpulan

Keberhasilan seorang guru dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya di lingkungan pendidikan tentu saja tidak terlepas dari usaha dari guru tersebut yang berupaya melakukan pengembangan diri dengan beragam cara dan metode. Melalui metode yang dipaprkan terdahulu dengan harapan guru memiliki pemahaman mendalam tentang pentingnya pemahaman terhadap kompetensi pedagogik yang merupakan acuan dasar bagi guru.

Sebagai tenaga profesional, faktor penguasaan kompetensi pedagogik merupakan hal yang harus dimiliki dengan beragam cara diantaranya; ikut serta dalam organisasi keguruan seperti MGMP, mengikuti seminar pendidikan, aktif dalam kegiatan membaca dan berdiskusi, melakukan musyawarah internal di madrasah dengan guru mata pelajaran yang lainnya.[]

Daftar Pustaka

- Gunawan, Heri. *Pendidikan Islam: Kajian Teoritis Dan Pemikiran Tokoh*,. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2014.
- Irwantoro, Nur, and Yusuf Suryana. *Kompetensi Pedagogik*,. Surabaya: Genta Group Production, 2016.
- Janawi. *Kompetensi Guru: Citra Guru Profesional*,. Cet. 2,. Bangka: Shiddig Press, 2012.
- Mulyasa, E. *Guru Dalam Implementasi Kurikulum 2013*,. Bandung: Rosdakarya, 2015.
- Musfah, Jejen. *Peningkatan Kompetensi Guru: Melalui Pelatihan dan Sumber Belajar Teori dan Praktik*,. Cet. Ke-2,. Jakarta: Kencana, 2012.

Sadullah, Uyoh. *Pedagogik (Ilmu Mendidik)*. Bandung: Alfa Beta, 2015.

Salim, Moh. Haitami, and Syamsul Kurniawan. *Studi Ilmu Pendidikan Islam*. Yogyakarta: Arruzz Media, 2012.

Spencer, Lyle M., and Signe M Spencer. *Competence at Work: Models For Superior Performance*. Canada: John Willey & Son, Inc, 1993.

Undang-Undang Republik Indonesia. Undang-undang (UU) Nomor 14, Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, (n.d.).